

NO DOKUMEN : 01-PS-2017
TANGGAL : 18 Januari 2017
NO REVISI : 00

PETUNJUK PELAKSANAAN TAHUN 2017

Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan
Kelengkapan lainnya untuk LKS



DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725058, 57906195

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 01-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN
LAINNYA UNTUK LKS
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS TAHUN 2017.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS Tahun 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 01-PS-2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN
LAINNYA UNTUK LKS TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan global dalam bentuk persaingan tenaga kerja, mendorong setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan tantangan dimaksud, dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kecenderungan perubahan lingkungan strategis khususnya berkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi, industri, dan perkembangan iptek, Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Penyelenggaraan LKS SMK XXV Tahun 2017 akan mempertandingkan 53 bidang lomba melibatkan secara aktif unsur dari dunia usaha dan industri, serta kalangan asosiasi profesi pada pelaksanaannya. Kerjasama ini diharapkan ada interaksi yang lebih intensif dan dapat menumbuhkan simbiose mutualistis antara dunia usaha/kerja dengan dunia pendidikan.

Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional, ini akan melibatkan beberapa SMK yang akan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai penyedia kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan lainnya selama kegiatan berlangsung.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung penyediaan peralatan, bahan dan kelengkapan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XXV.

C. Sasaran

Sasaran Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2017 sebanyak 53 Bidang Lomba.

D. Hasil yang Diharapkan

Terpenuhinya penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS XXV untuk 53 bidang lomba.

E. Total Nilai Bantuan Pemerintah

Total Nilai Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2017 adalah Rp 9.540.000.000,00 (Sembilan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan LKS ke XXV tahun 2017 yang selanjutnya akan dihibahkan kepada SMK Penerima Bantuan.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS SMK XXV untuk 53 bidang lomba pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXV untuk penyelenggaraan 53 bidang lomba dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. SMK;
4. Tim Pelaksana.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan;
 - d. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
 - e. Menetapkan SMK penerima bantuan;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis;
 - g. Memproses pencairan dana;
 - h. Mengadakan supervisi pelaksanaan program (apabila dipandang perlu);
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengajukan/merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
 - c. Menyupervisi pelaksanaan program apabila dipandang perlu;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila dipandang perlu)
- e. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan.

3. SMK

- a. Menyusun proposal Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXV tahun 2017 untuk masing-masing bidang lomba;
- b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK ;
- d. Membentuk Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXV tahun 2017;
- e. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana;
- g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyiapkan dan melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset.

4. Tim Pelaksana

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan;
- b. Menginventarisir kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXV tahun 2017 sesuai dengan yang diperlukan;
- c. Melakukan pengadaan dan pengiriman alat, bahan, dan kelengkapan LKS SMK XXV tahun 2017 di Lokasi lomba sesuai dengan perjanjian kerjasama pemberian bantuan;
- d. Memasang, membongkar peralatan, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan serta kalibrasi di tempat Lomba;

- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang lomba yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Mengadministrasikan semua transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- h. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang telah diadakan untuk ditempatkan dan difungsikan di SMK penerima bantuan.

BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Diprioritaskan SMK yang memiliki peralatan yang lengkap serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai bidang lomba yang ditangani dan memiliki tenaga teknisnya
 - b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan pada LKS;
 - c. Sekolah bertanggungjawab maksimal 2 bidang lomba.
2. Mengajukan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS SMK XXV tahun 2017;
3. Menyusun rencana anggaran biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan; peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2017;
4. Menyampaikan *foto copy* surat pengangkatan Kepala SMK.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat PSMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
 - b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan.
2. Direktorat PSMK
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan;
 - b. Menyeleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Membentuk Tim verifikasi;
 - d. Membentuk tim yang akan membuat laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam format laporan, serta

mengusulkannya kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk ditetapkan sebagai SMK penerima bantuan;

- e. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan;
- f. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.

3. SMK

Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Peserta Didik

Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

C. Bimbingan Teknis

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib mengikuti bimbingan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan
2. Penggunaan rencana anggaran biaya
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

D. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;

- 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan SMK penerima bantuan;
 - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan.
- b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Lembaga Penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan sebesar 100% setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur telah menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXV tahun 2017 diperuntukkan:

1. Pengadaan/sewa alat, bahan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam LKS;
2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan, bahan dan kelengkapan LKS hasil bantuan dari asal ke tempat Lomba dan ke SMK penerima bantuan;
3. Honorarium dan uang lelah tim pelaksana (penjab dan teknisi);
4. Akomodasi dan konsumsi selama persiapan;
5. Instalasi, pasang bongkar peralatan ditempat lomba dan di SMK penerima bantuan;
6. Pembayaran pajak;
7. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidangnya;
8. Pembuatan laporan kegiatan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyeteror ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB V
PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program Bantuan penyediaan alat, bahan, dan kelengkapan lainnya untuk LKS SMK XXV tahun 2017 harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas.

Laporan akhir pelaksanaan menjelaskan tentang:

- a) Realisasi seluruh kegiatan;
- b) Realisasi pengeluaran dana;
- c) Dokumentasi;
- d) Masalah yang dihadapi, saran-saran dan upaya menanggulangnya;
- e) Lampiran-lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima bantuan dapat mewujudkan kelengkapan penyediaan bahan, alat dan kelengkapan lainnya untuk LKS SMK XXV tahun 2017 melalui upaya pengajuan proposal program bantuan Direktorat Pembinaan SMK.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,



M. MUSTAGHFIRIN AMIN
NIP 195806251985031003

FORMAT LAPORAN

LAMPIRAN

CONTOH PROPOSAL

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. Latar Belakang

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan proposal tersebut.

C. Nilai Bantuan Yang diajukan

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB penyediaan bahan, alat, kelengkapan lainnya untuk LKS (sesuai dengan judul proposal).

D. RAB Kebutuhan penyediaan alat, bahan, perabot, dan kelengkapan lainnya, untuk LKS SMK XXV tahun 2017 :